

Skripsi oleh **Mufidah Hanim** ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Dekan,
Dr. H. Ma'shum, M. Ag
NIP. 196009141989031001


Drs. Zainal Arifin
NIP. 195206011985031001


Nasruddin, S. Pd, M.A
NIP. 19730803200901105

Penguji I.



Dr. H. Mahmud Manan, M.A
NIP. 194701211977031003


Budi Ichwayudi, M.Fil.I
NIP. 197604162005011004

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul Perkawinan Perspektif Agama Katholik Keuskupan Surabaya (Studi Kasus Gereja Hati Kudus Yesus). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tentang: Perkawinan Katholik di Gereja HKY (Hati Kudus Yesus) Surabaya, prosesi dan simbol-simbol Perkawinan Katholik Gereja Hati kudus Yesus.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dan mendeskripsikan dari hasil riset Perkawinan: Perspektif Dalam Agama Katholik Keuskupan Surabaya (Gereja Katedral Hati Kudus Yesus).

Hasil analisa penelitian menyebutkan bahwa Perkawinan Katholik merupakan suatu upacara suci yang yang meresmikan ikatan atau hubungan suami dan istri dalam rumah tangga. Persatuan suami dan istri dalam Perkawinan Katholik merupakan satu persatuan antara Yesus dengan Gereja yang mana tidak bisa dipisahkan atau diceraikan, kecuali kematian. Selain itu juga dalam Perkawinan Katholik terdapat persiapan-persiapan sebelum pelaksanaan perkawinan.

Dalam rangka persiapan perkawinan, Gereja HKY (Hati Kudus Yesus) mempunyai program khusus, yaitu Discovery Program atau program pemantapan agar calon pasangan siap dalam menjalankan proses perkawinan dan mengarungi bahtera rumah tangga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	3
C.Penegasan dan Alasan Memilih Judul	4
D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PERKAWINAN KATHOLIK	11
A.Pengertian Perkawinan Katholik	11
B.Sakramen Perkawinan Katholik.....	20
C.Moral Perkawinan Katholik	27

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya agama Katholik memiliki berbagai sakramen, salah satunya adalah sakramen perkawinan. Dalam tahun-tahun setelah konsili vatican II, pemahaman tentang Perkawinan Katholik mengalami perkembangan yang pesat. Perkawinan yang semula dilihat hanya sebagai kontrak, kini dipandang sebagai perjanjian (*covenant, foedus*) yang membentuk suatu persekutuan hidup dan cinta yang mesra.¹

Dalam agama Katholik perkawinan adalah sakramen yang memberkahi persatuan hidup seorang pria dan wanita, satu persatuan Kristus dan Gereja,² seperti telah dijelaskan dalam Alkitab, “Perkawinan merupakan misteri yang besar karena berhubungan dengan Kristus dan Gereja yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia” (Ef 5:32).³

Perkawinan seorang laki-laki dengan wanita diibaratkan dua jasad yang menjadi satu, ikatan ini difahami sebagai simbol keagamaan dan sosial.⁴ Ikatan mesra cinta kasih dan hidup bersama dalam perkawinan diadakan oleh Sang Pencipta dan dilindungi oleh hukum-hukumNya. Ikatan ini dinyatakan oleh

¹ Romo Antonius Dwi Joko Pr, *Paham Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik* 1983.

² James Tolhurst, *Katekismus kecil untuk umat katolik*, (Flores: Nusa Indah, 1994) hal. 29.

³ Alkitab, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1996)hal 254

⁴ Harun Hadiwijono, *Iman Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995)

Perkawinan menurut ajaran Gereja Roma merupakan lembaga pertama Allah yang dimaksudkan untuk kepentingan manusia.⁵ Allah mendirikan perkawinan dan menganugerahkan berbagai rahmat dan tujuan kepadanya. Semuanya ini sangat penting bagi kelanjutan umat manusia, bagi perkembangan pribadi serta keselamatan abadi anggota-anggota keluarga, martabat, kestabilan, ketenangan keluarga maupun masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, perkawinan didirikan langsung oleh Allah untuk kebutuhan manusia dan maka pada-Nya terlihat sifat kudus dan suci tersendiri.

Perkawinan adalah hidup kodrati (alamiah) yang tinggi kedudukannya dan dikuduskan oleh rahmat dan berkat Tuhan, yang dikaruniakan kepada suami

⁵ Bernard Cooke, *Perkawinan Kristen*, (yogyakarta: Kanisius, 1996) hal. 52

kedudukannya hampir sama dengan Presbiteroi atau yang biasa disebut dengan Penatua yang bertugas menggembalakan umat secara langsung di Gereja-gereja Surabaya.¹⁰

Studi : Pendidikan, pelajaran dan penyelidikan.¹¹

Kasus : Suatu masalah, perkara (yang dibicarakan dalam pengadilan)¹²

Gereja Katedral Hati Kudus Yesus :Nama sebuah gereja yang bertempat di Jl. Polisi Istimewa no.15 Surabaya.

Jadi yang dimaksud dengan judul diatas adalah menjelaskan tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan perkawinan perspektif dalam agama Katholik, prosesi dan simbol dalam Perkawinan Katholik di Gereja Hati Kudus Yesus Surabaya.

2. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul ini adalah sebagai berikut :

a. Bahwa perkawinan ini merupakan upacara suci yang tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita akan tetapi merupakan simbol persatuan antara Kristus dan Gereja, yang mana persatuan tersebut tidak bisa dipisahkan.

¹⁰ Adolf Haekuen SJ, *Ensiklopedi Gereja III*, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1992) hal. 51.

¹¹Pius A. Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*..... 728.

¹² Pius A. Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*.....314.

Dalam Agama Katholik Keuskupan Surabaya (Gereja Katedral Hati Kudus Yesus).

BAB IV : Merupakan bahasan, membahas tentang perkawinan Agama Katholik Keuskupan Surabaya (Gereja Katedral Hati Kudus Yesus).

BAB V : Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

1. Perjanjian, merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang diikat oleh seorang pria dan wanita yang telah dibaptis dan perjanjian ini dibuat dengan bebas dan sukarela, yang artinya tidak ada paksaan dan tidak dihalangi oleh hukum kodrat atau Gereja. Perjanjian atau kesepakatan kedua mempelai ini merupakan syarat mutlak untuk perjanjian perkawinan. Sebab, jika kesepakatan ini tidak ada, maka tidak ada perkawinan. Kesepakatan disini berarti tindakan manusiawi untuk saling menyerahkan diri dan menerima pasangan dan kesepakatan ini harus bebas dari paksaan atau rasa takut yang hebat dan datang dari luar. Jika kebebasan ini tidak ada, maka perkawinan dikatakan tidak sah. Kemudian kesepakatan ini diajukan kepada imam atau diakon yang bertugas atas nama Gereja untuk memimpin upacara perkawinan dan untuk memberi berkat Gereja.

Dan setelah diresmikan pasangan tersebut masuk kedalam status Gereja, yang terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dan terhadap anak-anak didalam Gereja. Juga dalam peresmian perkawinan kehadiran para saksi adalah mutlak diperlukan.

3. Persiapan menjelang perkawinan, mencakup pengajaran tentang martabat kasih suami istri, tentang peran masing-masing dan pelaksanaannya.

1. Syarat materiil

- a. Calon mempelai sudah mengerti makna Penerimaan Sakramen Perkawinan beserta akibat-akibatnya.
- b. Tidak berdasarkan paksaan.
- c. Pria sudah berumur 16 th dan wanita sudah berumur 14 th (Kan. 1083:1).
- d. Tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain (Kan. 1085:1).
- e. Beragama Katholik (Kan. 1086:1).
- f. Tidak ada hubungan darah yang terlampau dekat (Kan. 1091).
- g. Tidak melanggar larangan perkawinan.

- a. Dua bulan sebelum hari pernikahan, calon mempelai memberitahukan maksudnya kepada pastor paroki pihak wanita atau pihak pria bila calon istri tidak beragama katolik.
- b. Pastor Paroki akan mengadakan penyelidikan kanonik mengenai ada atau tidaknya halangan perkawinan dan pengertian calon mempelai tentang makna menerima sakramen perkawinan dengan segala akibat.
- c. Bila tidak ada halangan perkawinan, Pastor Paroki akan mengumumkan berturut-turut 3 kali pada misa hari minggu.

keduanya masih hidup, sejak menikah sah sampai akhir hayat. Perkawinan dihayati seumur hidup dan saling mengasihi. Mengasihi berarti berniat segala sesuatu dan dapat menyimpan rahasia (1 Kor 13:1-7). Sakramentalis perkawinan dimulai pada saat terjadinya konsensus atau penyajian antara dua orang baptis yang melangsungkan perkawinan.¹⁹

Dalam Perkawinan Katholik juga terdapat kesepakatan nikah atau *konsensus* yang mana merupakan perbuatan kemauan suami dan istri untuk saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Jadi hanya konsensus yang “menciptakan” atau membuat suatu perkawinan menjadi ada (*matrimonium in fieri*, terjadinya perkawinan pada saat para mempelai menyatakan konsensus).

Pada saat mempelai saling memberi konsensus dalam perjanjian perkawinan, saat itu dimulai hidup perkawinan atau hidup berkeluarga yang akan berlangsung sepanjang hidup (*matrimonium infacto esse*, hidup berkeluarga). Para pihak harus mampu secara hukum memberi konsensus perkawinan, dalam arti mereka tidak terkena suatu cacat psikologis apapun yang dapat meniadakan konsensus perkawinan (Kan. 1095). Konsensus harus dinyatakan secara legitimasi, artinya harus dinyatakan oleh para pihak satu sama lain menurut norma hukum yang berlaku, misalnya dengan keharusan mentaati *forma canonica* atau suatu bentuk tata peneguhan publik lainnya yang diakui.

¹⁹ Kalangan sendiri, *Kami Akan Menikah 'Buku Pegangan Kursus Persiapan Perkawinan'* (Surabaya: Komisi Keluarga Keuskupan. 2010) hal 71

Konsensus tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun, artinya tidak ada kuasa apapun atau siapapun yang dapat dengan sewenang-wenang dan melawan hukum membuat konsensus bagi orang lain.²⁰

Kesepakatan nikah atau konsensus merupakan satu-satunya unsur penentu yang membuat perkawinan itu sendiri. Kesepakatan ini mengandaikan kebebasan dan masing-masing pihak harus bebas dari paksaan luar, tidak terhalang untuk menikah dan mampu secara hukum. Kesepakatan ini juga harus dinyatakan secara pulik dan sah menurut norma hukum.

Gereja melarang pernikahan bersyarat, setiap pernikahan bersyarat selalu menggagalkan perkawinan. Gereja mengikuti teori dari Paus Alexender III (1159-1182) bahwa perkawinan sakramen mulai ada atau bereksistensi sejak terjadinya kesepakatan nikah. Namun perkawinan sakramen itu baru tak tercair setelah disempurnakan dengan persetubuhan, karena setelah menghadirkan secara sempurna dan utuh kesatuan kasih antara Kristus dan Gereja-Nya. Objek kesepakatan nikah adalah kebersamaan hidup.

B. Sakramen Perkawinan

Perkawinan Katholik merupakan Sakramen, yang diterima oleh suami dan istri, sewaktu mereka berdua mengucapkan janji saling setia dihadapan pejabat gereja yang berwenang dan kedua saksi didepan altar. Berkat Sakramen Perkawinan pasangan suami dan istri Katholik saling menjadi Tanda kehadiran

²⁰ Kalangan sendiri, *Kami Akan Menikah*.....64

Jesus mengangkat perkawinan merupakan suatu kenyataan duniawi, menjadi kenyataan duniawi dan kenyataan rohani pula, tanpa menghilangkan aspek-aspek duniawinya. Bukan hidup bersama dua orang yang berbeda jenis kelamin, bukan seksualitas dan bukan pula kesuburan, yang diangkat menjadi lambang realitas rohani. Tetapi kehidupan dua orang beriman yang saling melengkapi jiwa raganya, saling menolong dengan setia sampai mati, dan bersama-sama mengadakan serta membesarkan manusia baru. Kehidupan bersama yang dijiwai cinta Kristani inilah sarana atau tanda yang kelihatan, bahwa Allah tetap mendukung ikatan ini dengan bantuan rohaniNya. Allah lah pihak ketiga dalam ikatan ini sebab Ia tidak pernah absen, bila dua orang bersatu atas nama-Nya.

²¹ C. Groenen, *Perkawinan Sakramental, Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistematik, spiritual, pastoral*, (1993 307).

Perkawinan sebagai sakramen dihayati seumur hidup oleh suami-isteri, dengan pengalaman pasang surutnya. Allah yang tetap setia dalam kasih-Nya, mendorong suami-isteri untuk tetap setia satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Dalam kesetiannya, suami-isteri dipanggil menjadi imam, nabi dan gembala bagi seluruh anggota keluarga. Mereka saling menguduskan satu sama lain, saling membimbing dan salingewartakan keselamatan terlebih dengan kesaksian hidup yang penuh kasih. Suami-isteri Katolik yakin bahwa mereka tidak pernah berdua sendirian saja, tetapi selalu bertiga, yaitu: suami dan isteri dan Allah dalam Kristus. Relasi kasih suami-isteri menampakkan relasi Kristus dengan Gereja-Nya dan relasi Allah dengan umat manusia dalam Kristus.

²³ *Lumen Gentium*: Konstitusi Dogmatis Konsili Vatikan II tentang Gereja.

Hubungan kasih ini menjadikan pria dan wanita sebagai 'karunia' antara satu dengan yang lainnya secara mendalam di wujudkan di dalam hubungan suami istri. Jadi, jika dalam pembaptisan, rahmat Tuhan dinyatakan dengan air, atau Tuhan dinyatakan dengan pasangan itu sendiri. Tuhan menghendaki perkawinan yang sedemikian sejak masa penciptaan, dengan memberikan rasa ketertarikan antara pria dan wanita, yang harus diwujudkan di dalam kesetiaan yang tak terpisahkan seumur hidup, untuk menggambarkan kesetiaan kasih Allah yang tak terpisahkan dengan manusia, seperti ditunjukkan dengan sempurna oleh Kristus dan Gereja-Nya. Karena itu harusnya setiap hari pasangan suami istri selalu merenungkan "Sudahkah hari ini aku menjadi tanda Kasih Tuhan kepada istriku (suamiku)?" Sebab panggilan suami dan istri adalah untuk saling mengasihi dan memberi, sebagai karunia dan tanda kehadiran Tuhan satu sama lain.

Sakramen perkawinan juga mengangkat hubungan kasih antara suami dengan istri, untuk mengambil bagian di dalam salah satu perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu penciptaan manusia. Dengan demikian persatuan antara suami dengan istri menjadi tanda akan kehadiran Allah sendiri, jika didalam persatuan

itu mereka bekerjasama dengan Tuhan untuk mendatangkan kehidupan bagi manusia yang baru, yang tubuh dan jiwanya diciptakan atas kehendak Allah. Dalam hal ini penciptaan manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan, karena hanya manusia yang diciptakan Tuhan menurut kehendak-Nya dengan mengaruniakan jiwanya yang kekal ('immortal'). Sedangkan hewan dan tumbuhan tidak mempunyai jiwa. Jadi peran serta manusia dalam penciptaan manusia baru adalah merupakan partisipasi yang sangat luhur, karena dapat mendatangkan jiwa manusia yang baru, yang diinginkan oleh Allah.

Kemudian, setelah kelahiran anak, suami dan istri menjalankan peran sebagai orang tua, untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Dengan demikian mereka menjadi gambaran terbatas dan dari kasih Tuhan yang tak terbatas, dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan (*God's maternity*) dan pendidikan atau pengaturan (*God's paternity*) terhadap manusia. Disini kita lihat betapa Allah menciptakan manusia sungguh-sungguh sesuai dengan citra-Nya. Selain diciptakan sebagai makhluk spiritual yang berkehendak bebas dan karena itu merupakan makhluk tertinggi dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, manusia dikehendaki Allah untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan tangan-Nya, yaitu penciptaan, pemeliharaan dan pengaturan manusia yang lain.

Setiap kali kita merenungkan dalamnya arti perkawinan sebagai gambaran kasih Allah sendiri, kita perlu bersyukur dan tertunduk kagum. Begitu dalamnya kasih Allah pada kita (manusia), betapa terukurnya rencana-Nya bagi

bersifat sama, yaitu berdasarkan cinta yang total, setia, murni dan subur. Sebab, Perkawinan Katolik dipanggil untuk mencerminkan hubungan antara Kristus dan Gereja.

Pada dasarnya moral Kristiani mewajibkan suami-istri untuk melakukan apa yang benar-benar menguatkan dan mendewasakan hubungan mereka dan tugas bersama mereka sebagai ayah-ibu. Khususnya mereka membina kesetiaan hati (Mat 5:28) untuk menjaga supaya Perkawinan dapat mengatasi krisis dan dengan mendahuluinya mencapai bentuknya yang lebih bermutu. Dalam usaha sehari-hari ini mereka mengharapkan dukungan rahmat Ilahi, yang mereka doakan dalam doa bersama (dengan anak-anak), supaya mampu melaksanakan panggilan mereka yang luhur, saling mengampuni dan mengerti lebih mendalam.

Mengenai pengalaman seksualitas dalam perkawinan tidak ada norma khusus. Apa yang merupakan ungkapan cinta sejati dan diintegrasikan dalam proses pendewasaan pribadi kedua belah pihak, itulah yang baik dan yang lainnya tidak. Cinta antara suami-istri diungkapkan secara istimewa dan dinyatakan dalam senggama. Segala tindakan yang mempersatukan suami-istri dengan mesra dan murni adalah baik dan wajar. Tindakan-tindakan seperti ini menandakan dan menumbuhkan saling penyerahan diri antara suami-istri, asalkan dilakukan secara pantas bagi manusia. Dengan demikian suami-istri saling memperkaya diri dengan hati yang penuh gembira dan rasa terima kasih satu sama lain. Sedangkan mengenai moralitas mengatur anak dan metode-metode KB dapat mengikuti

hukum Gereja. Gereja mempunyai kuasa untuk mengatur perkawinan warganya, meski hanya salah satu dari pasangan yang beriman katolik. Artinya perkawinan mereka baru sah kalau dilangsungkan sesuai dengan norma-norma hukum kanonik (dan tentu Ilahi).

Perkawinan adalah tindakan yang bersifat Gerejani, karena itu Negara tidak mempunyai hak apapun untuk menyatakan sah atau tidaknya perkawinan katolik maupun perkara diantara pasangan yang menikah. Kantor catatan sipil di Indonesia mempunyai tugas hanya mencatat perkawinan yang telah diresmikan agama, dan tidak bertugas melaksanakan perkawinan, dalam arti mensahkan suatu perkawinan.

E. Prosesi Perkawinan Katholik

Adapun prosesi upacara perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Calon kedua pengantin harus mempersiapkan segala sesuatunya dan dengan seksama siap mengadakan perkawinan, saling menyelidiki satu sama lain, apakah calon suami atau istri itu sudah cocok segala sesuatunya dengan dirinya atau tidak.
- 2) Sebelum sakramen perkawinan dilakukan, kedua calon mempelai harus menerima sakramen pengakuan dosa terlebih dahulu.
- 3) Upacara dimulai dengan kedua mempelai pria dan wanita maju ke depan altar lalu berlutut, kemudian imam menanyakan kepada kedua pengantin, apakah mereka bersedia kawin, maka mereka menjawab : “saya bersedia”.

BAB III

SEPUTAR PERKAWINAN DI GEREJA HATI KUDUS YESUS

A. Lokasi Gereja Hati Kudus Yesus

Gereja HKY (Hati kudus Yesus) dibangun pada tanggal 11 agustus 1920 dan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Romo Fleerackers SJ. Kemudian pada tanggal 21 juli 1921 Gereja sekaligus rumah pasturan diberkati oleh Mgr. Luypen dan diberi nama Gereja Hati Kudus Yesus. Gereja ini bertempat di Jalan Anita Boulevard atau Jalan Dr. Sutomo yang sekarang berubah menjadi Jalan Polisi Istimewa no.15 dengan luas tanah 4200 m2 dan berdekatan dengan persil di Jalan Boschlaan dengan luas 3000 m2. Biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gereja sebesar 160.000 Gulden. Rancangan desain Gereja dibuat oleh arsitek ED Cypress Bureu dengan kerangka denah berbentuk empat persegi panjang dan konstruksi bentuk Basilika (bangunan yang berbentuk persegi panjang) dibangun oleh biro arsitek Huswit Fermont.

Gereja HKY (Hati Kudus Yesus) berbatasan dengan beberapa tempat, diantaranya:

1. Sebelah Utara : Jl. Raya Darmo
2. Sebelah Selatan : Toko jual-beli handphone
3. Sebelah Barat : Kantor kesekretariatan paroki HKY
4. Sebelah Timur : SMA St. Louis

Dengan tempat yang strategis dan mudah dijangkau, memudahkan para jemaat untuk beribadah tepat waktu. Selain tempatnya yang bagus dan indah, Gereja HKY (Hati Kudus Yesus) dapat memuat 900 jemaat.

Jadwal Rutin Aktifitas Gereja Hati Kudus Yesus

Hari	Pukul	Nama Kegiatan/Ibadah
Jumat	05.30, 06.15, 18.00	Jumat Pertama, Adorasi Sakramen Maha Kudus
Sabtu	18.00	Misa Sabtu Sore
Minggu	05.30, 07.15, 09.15, 16.30, 18.00	Misa Minggu
Setiap Hari	05.30, 06.15, 18.00	Misa Harian

B. Pelaku Perkawinan Katolik di Gereja Hati Kudus Yesus

Perkawinan dalam Gereja HKY (Hati Kudus Yesus) merupakan persekutuan hidup dan cinta kasih suami dan istri yang diteguhkan oleh perjanjian nikah atau persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali, untuk membentuk keluarga Kristiani. Menjadi suami-istri berarti suatu perubahan total dari status hidup seseorang. Ia meninggalkan statusnya sebagai anak atau remaja dan mulai hidup sebagai suami atau istri bagi pasangannya.

“Seseorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.” (Kej 2:24)

Perkawinan Katolik tidak lepas dari orang-orang yang terlibat di dalamnya yaitu: Romo atau Imam Gereja, mempelai pria dan wanita, saksi, orang tua dan lektor serta pengurus-pengurus Komisi Keluarga Keuskupan Surabaya. Mereka mempunyai tugas masing-masing seperti: Romo bertugas menikahkan mempelai pria dan wanita, saksi bertugas untuk memberi pernyataan kesaksian apabila terdapat sesuatu yang menghalangi pernikahan menurut adat dan ajaran Gereja Katolik, dan seterusnya.

C. Aktivitas Perkawinan di Gereja Hati Kudus Yesus

Pada Misa minggu di Gereja Katholik seringkali diumumkan mengenai “Kursus Persiapan Pengantin” (KPP) bagi calon pasangan suami dan istri. Mengapa Perkawinan (Katholik) perlu disiapkan? Anda sedang memikirkan untuk menikah dalam waktu dekat? Sudah siapkah Anda? Bila belum, jawaban atas pertanyaan, mengapa perlu kursus persiapan perkawinan berguna untuk Anda. Atau apakah Anda sering mendapat pertanyaan mengenai apa itu “Kursus Persiapan Perkawinan ” (KPP)?. Dalam wawancara dengan salah satu pengurus Perkawinan di Gereja Hati Kudus Yesus disebutkan bahwasanya pentingnya mengikuti kursus persiapan perkawinan sekaligus terdapat tahapan, tujuan serta kegunaannya²⁷, sebagai berikut :

²⁷ Wawancara dengan Bu Joyce (Pengurus komisi keluarga keuskupan surabaya) pada tgl 12-05-2010.

1. Pentingnya mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan, dengan alasan yaitu:
 - a. Praktis, merupakan persiapan perkawinan pada beberapa Paroki di daerah yang masih dilakukan oleh Pastor paroki/Katekis/seseorang ditunjuk Pastor dengan waktu pendek merangkap sebagai ekonom, dokter dan moralis, kadang-kadang bukan merupakan kompetensinya. Untuk kepentingan calon pasangan suami istri, bekal yang diberikan tidak cukup, karena disamping moral dan spiritualitas perkawinan mereka juga membutuhkan informasi dan hal praktis tentang kesehatan reproduksi dan KB Alamiah, pengelolaan keuangan keluarga, pendidikan dan pengasuhan anak serta relasi dan komunikasi suami-istri.
 - b. Sosial, merupakan kenyataan menunjukkan beberapa keluarga mengalami kesulitan karena kurangnya persiapan perkawinan dan tanpa bimbingan yang memadai dan menyeluruh sehingga banyak calon pengantin tergesa-gesa menikah tanpa bimbingan yang memadai. Urusan perkawinan bukan hanya urusan perorangan melainkan juga urusan masyarakat atau sosial dan Gereja.
 - c. Pastoral, keluarga yang baik perlu dipersiapkan lama sebab keluarga yang baik adalah faktor utama untuk kesejahteraan baik pribadi masyarakat maupun Gereja. Pengertian mengenai martabat perkawinan dan hidup berkeluarga harus jelas bagi muda-mudi, terlebih di era globalisasi yang diwarnai oleh media masa (TV, radio, majalah, internet dsb) yang kuat pengaruhnya.

2. Tahap-tahap Kursus Persiapan Perkawinan, meliputi:

- a) Masa pacaran atau bertumbuhnya cinta antara calon pengantin. Tidak ada hukum pacaran dalam Katholik, karena di Alkitab sendiri tidak disebutkan atau tidak ada. Artinya pacaran dalam Katholik diperbolehkan dengan tujuan untuk persiapan rumah tangganya.²⁸
- b) Masa pertunangan atau perkembangan cinta antara calon pengantin. Hukum pertunangan diwajibkan bagi umat Katholik, karena dalam Alkitab dijelaskan bahwa Maria bertunangan dengan Yusuf (Mat 1:18). Pertunangan dilakukan dengan tujuan mempersiapkan diri menuju pernikahan dan kehidupan selanjutnya yaitu berkeluarga atau rumah tangga.
- c) Campur tangan pihak keluarga dalam hal memilih jodoh atau dalam hal hal kebebasan.
- d) Mas kawin atau belis yang diberi tahap demi tahap atau untuk beberapa kebiasaan adat atau budaya tertentu.
- e) Ijin atau larangan untuk hidup bersama sebelum peresmian.
- f) Calon istri dijaga ketat atau tidak dalam hal nilai keperawanan.

3. Tujuan Kursus Persiapan Perkawinan, yaitu:

- a) Mempersiapkan pasangan yang akan menikah dalam bentuk Kursus Persiapan Perkawinan yang merupakan suatu penyadaran dan pemberdayaan untuk: langkah persiapan bagi calon pasangan suami istri

²⁸ "Jangan Terkecoh", Joe White, 2000, Harvest Publication House, Jakarta

pasangan suami istri untuk mendapatkan pemahaman minimal mengenai Perkawinan Katholik. Diharapkan KPP menjadi syarat wajib untuk memasuki jenjang perkawinan, namun hal ini perlu dihayati bukan sebagai kewajiban atau syarat semata, tetapi sebagai rekoleksi dan permenungan yang sederhana untuk mempersiapkan diri lebih baik dan memantapkan niat memasuki jenjang Perkawinan Katholik. Adapun materi-materi yang disampaikan adalah seputar dengan perkawinan seperti cara membina hidup berkeluarga secara dewasa, manusiawi, Kristiani dan lain sebagainya.

Di Gereja Hati Kudus Yesus, sebelum melaksanakan kursus persiapan perkawinan diharapkan mengikuti Discovery Program yang mana program ini merupakan sebuah program pendampingan bagi kaum muda yang sedang berpacaran serius, akan dan sudah bertunangan untuk memantapkan sikap dan pilihan hidup selanjutnya. Program ini diadakan setiap tahun empat kali, dengan model Curhat Terpimpin dan Sharing selama 9 jam. Adapun materi yang disampaikan dalam program ini antara lain: tujuan perkawinan Kristiani, perihal berpacaran dan bertunangan, dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan diadakannya program ini ialah keterbukaan antar pasangan, penenalan pasangan (latar belakang, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, psikologis dll). Pasangan dianjurkan untuk mendaftarkan diri ke Komisi Keluarga Keuskupan Surabaya dengan kontribusi sebesar 120.000/pasang sebagai pengganti makalah, lembar kerja, snack dan makan siang.

dan fotokopi), Surat Baptis asli yang telah diperbaharui, foto berwarna berdampingan atau gandeng ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, fotokopi KTP saksi pernikahan 2 orang yang Katholik), kedua calon mempelai datang ke Romo untuk melakukan pendaftaran penyelidikan kanonik (harus datang sendiri, tidak dapat diwakilkan), bagi calon mempelai yang belum Katholik atau bukan Katholik, harap menghadirkan 2 orang saksi pada saat penyelidikan kanonik untuk menjelaskan status pihak yang bukan Katholik (Saksi adalah orang yang benar-benar mengenal pribadi calon mempelai yang bukan Katholik dan bukan anggota keluarga kandungnya), apabila kedua calon mempelai dari luar Paroki atau Gereja dimana domisili calon mempelai, bawa surat delegasi/pelimpahan pemberkatan pernikahan dari Pastor atau Romo setempat (tempat Penyelidikan Kanonik).

Setelah proses persiapan dan pendaftaran perkawinan sudah dilengkapi maka untuk selanjutnya prosesi perkawinan, dalam prosesi perkawinan di Gereja Hati Kudus Yesus terdapat beberapa serangkaian acara diantaranya adalah upacara penyambutan, perarakan, ritus pembuka, liturgi perkawinan dan liturgi ekaristi.

1. Upacara Penyambutan

Kedua mempelai bersiap dipintu utama Gereja didampingi oleh orang tua dan keluarga, serta salah seorang wakil keluarga untuk menyerahkan mempelai kepada gereja, dalam upacara penyambutan terdapat beberapa aspek yaitu:

- "Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di rumah Tuhan ini. Semoga damai dan kasih Allah selalu beserta kita". Kemudian Umat menjawab: "Sekarang dan selama-lamanya."**

- “Romo yang terhormat, berkenankanlah saya, selaku wakil keluarga mempelai, menyerahkan putra-putri kami (mempelai pria) dan (mempelai wanita) dihadapan Romo agar Romo berkenan mengukuhkan pernikahan mereka menurut tata cara Gereja Katolik yang kudus.”

“Selaku pejabat gereja Katolik, saya mengucapkan terima kasih dan dengan tulus ikhlas menerima kedua mempelai ini. Saya akan mohonkan berkat Tuhan agar ikatan perkawinan mereka sungguh diteguhkan seumur hidup. Dan semoga air suci ini menyucikan saudara-saudari agar pantas menerima berkat Tuhan dalam upacara yang agung ini (Imam memerciki mempelai dan rombongan dengan air suci). Dan sekarang saya mengundang kedua mempelai bersama seluruh keluarga untuk menuju altar Tuhan.”

Menandakan suasana kemeriahan dan diiringi dengan nyanyian serasi bahkan kalau dirasa perlu bisa juga dengan tarian atau ekspresi budaya yang lainnya. Dalam perarakan perkawinan ini Romo, putra Altar, kedua mempelai, para saksi serta orang tua kedua mempelai berarak menuju kedepan altar, sedangkan para umat berdiri untuk menyaksikan proses perarakan.

“Mempelai berdua yang berbahagia, setelah saya mengadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pejabat Gereja meluluskan permintaan antara berdua. Akan tetapi sebelum perkawinan anda berdua ini diresmikan, saya persilahkan kedua mempelai menyatakan kesungguhan hati anda berdua di hadapan Allah dan semua yang hadir.”

Mempelai pria: “Saya, menyatakan bahwa saya sungguh ingin meresmikan perkawinan ini dengan ikhlas hati. Saya bersedia mencintai dan menghormati istri saya sepanjang hidup saya. Saya bersedia menjadi bapak yang baik, bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya serta mendidik mereka dalam terang iman Kristiani.”

Mempelai wanita:”Saya, menyatakan bahwa saya sungguh ingin meresmikan perkawinan ini dengan ikhlas hati. Saya bersedia mencintai dan menghormati suami saya sepanjang hidup saya. Saya bersedia menjadi ibu yang baik, bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya serta mendidik mereka dalam terang iman Kristiani.”

c. Perjanjian Perkawinan, dalam perkawinan Katholik diharuskan mengucapkan janji perkawinan, karena itu merupakan syarat dari perkawinan. Masing-masing mempelai mengucapkan perjanjian perkawinan satu-persatu sambil meletakkan tangan di atas Kitab Suci, dengan harapan janji saudara berdua menjadi ikatan seumur hidup dalam kasih Tuhan..

Dalam perjanjian perkawinan terdapat 2 perjanjian yaitu:

1) Janji mempelai pria

“Di hadapan Romo dan para saksi, saya mempelai pria menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa mempelai wanita yang hadir disini, mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demiakianlah janji saya, demi Allah dan Injil suci ini.”

2) Janji mempelai wanita

“Di hadapan Romo dan para saksi, saya mempelai wanita menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa mempelai pria yang hadir disini, mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam

untung dan malang dan saya mau mencintai dan menghormatinya
seumur hidup. Demikianlah janji saya, demi Allah dan Injil suci ini.”

- d. Peneguhan Perkawinan, sebelum dilakukan peneguhan perkawinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu Persiapan Perkawinan, Sakramen Krisma (Penguatan), Surat Baptis, Penyelidikan Kanonik, Pengumuman Perkawinan dan Catatan Sipil. Dalam hal ini Romo yang memimpin peneguhan perkawinan, berikut peneguhannya:

“Atas nama Gereja Allah dan dihadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi anda berdua sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Umat menjawab : Amin.”

- e. Doa untuk Mempelai, suatu doa yang diucapkan oleh Romo bagi mempelai, agar kedua mempelai saling mencintai dan menunaikan tanggung jawabnya baik terhadap istri dan anak-anaknya. Berikut doa yang diucapkan oleh Romo:

“ Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati, supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai ini yang telah menikah dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan dalam perjanjian suci ini. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih.

Romo: "Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan dan tidak boleh diceraikan. Engkau juga menguduskan ikatan perkawinan dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dan Gereja-Nya. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini agar rahmat cinta dan damai sejahtera tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita yang kudus yang dipuji dalam Kitab Suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini semoga ia selalu berusaha untuk mencintai dengan tulus ikhlas dan menunaikan tanggung jawabnya baik

- h. Pemberkatan Salib, Kitab Suci dan Rosario, merupakan suatu lambang yang menjadi tanda kehadiran Kristus dan Bunda Maria bagi mempelai.

Dan Romo menyerahkan Salib, Kitab Suci dan Rosario kepada Putra Altar yang kemudian menyerahkan kepada wakil orang tua. Orang tua menyerahkan kepada kedua mempelai. Dalam pemberkatan ini Romo yang memimpin langsung, berikut doa Romo:

“Ya Tuhan berkatilah Kitab Suci ini agar dapat dipakai oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan, hiburan dan cinta kasih sejati dalam hidup mereka. Berkatilah pula Salib dan Rosario ini, agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu dan Bunda Maria. Amin.”

- i. Penandatanganan Dokumen Pernikahan, dilakukan setelah peresmian pernikahan kemudian Romo dan para saksi serta kedua mempelai menandatangani dokumen pernikahan, sesudah itu mempelai kembali ketempat duduk.
- j. Doa Umat, berdoa bersama-sama yang ditujukan kepada mempelai agar menjadi keluarga yang diberi rahmat dan kebaikan Kristus dan bersinar dalam rumah tangga mereka. Berikut doa yang dibacakan oleh Romo dan diikuti oleh Lektor dan Umat:

Romo: "Saudara-saudari yang terkasih, kedua mempelai ini telah mengikat perjanjian nikah dihadapan Allah dan para hadirin. Marilah kita mendoakan mereka agar tetap bahagia dalam lindungan Tuhan."

Lektor : “Semoga mereka menghayati hidup perkawinan dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dalam rumah tangga mereka. Kami mohon....”

Umat: “Kabulkanlah doa kami”

Romo: "Allah Bapa kami di surga, terimalah persembahan yang kami tunjukkan untuk menyucikan perkawinan ini. Semoga mereka menikmati berkat-Mu dalam membangun keluarga. Demi Kristus pengantara kami." Umat:" Amin."

c) Prefasi, adalah pengantar sebelum kosekrasi atau perwujutan lambang pengorbanan Yesus dalam ekaristi. Dan biayasanya dilakukan dengan berdiri oleh umat serta dipimpin oleh Romo, berikut prosesinya:

Romo: “Tuhan sertamu.”

Umat: “Dan sertamu juga.”

Romo: “Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.”

Umat: "Sudah kami arahkan."

Romo: “Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.”

Umat: "Sudah layak dan sepantasnya."

Romo: “Sungguh layak dan pantaslah ya Bapa yang Kudus Allah yang Kekal dan Kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahinya martabat yang luhur. Persatuan mesra antara suami istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta. Engkau memanggil dia untuk mengamalkan cinta. Engkau mengundang dia untuk menikmati cinta-Mu yang kekal. Dengan demikian misteri perkawinan suci menandakan cinta Ilahi dan menguduskan cinta insani. Maka bersama para malaikat dan seluruh rombongan para kudus kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi lagu Kudus.”

d) Doa Syukur Agung , merupakan kunci untuk memahami Ekaristi dan demikian kunci tersebut untuk memahami perbedaan antara Misa dan Ibadat komuni. Dalam Doa Syukur Agung, pertama-tama kita menyapa dan memuliakan Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, kita mengenangkan segala yang telah Allah lakukan demi menyelamatkan kita melalui kelahiran, hidup, wafat dan kebangkitan putra-Nya. Doa Syukur Agung dilakukan dalam keadaan berlutut.

- Romo: Tuhan Yesus pernah bersabda kepada para rasul: “Damai Kuwartakan kepadamu”. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya:
Umat Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami, khususnya kedua mempelai ini, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Romo: “Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita.”
Umat: “Sekarang dan selama-lamanya.”

- Romo: “Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia,berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan-Nya.”
Umat: “Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.’

- Romo: “Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga kedua mempelai yang berbahagia ini semakin diresapi oleh rahmat sakramen perkawinan yang telah kami rayakan dan kuatkanlah kami semua dengan daya ekaristi suci supaya kami lebih sanggup hidup sebagai murid Kristus yang sejati. Dialah

mempelai, tetapi karena hubungan yang benar antara suami dan istri menggambarkan hubungan rohani antara Kristus dan Gereja-Nya.

Begitu juga perkawinan dalam Katholik tidak bisa diceraikan, karena merupakan sifat hakiki dari perkawinan Katholik. Gereja tidak setia pada Kristus, kalau mengizinkan perceraian. Sebab, cinta kasih sebagai dasar perkawinan yang diibaratkan dengan cinta Yesus pada umat-Nya. Mengizinkan perceraian berarti memisahkan antara Kristus dengan Gereja dan tidak sungguh-sungguh percaya, bahwa cinta kasih Ilahi yang menjiwai cinta manusiawi suami istri yang saling mengikat diri dalam Sakramen Pernikahan bersifat 'setia sampai mati.' Jadi, Perkawinan sacramental yang dijalin secara bebas dan memenuhi syarat-syarat hukum Gereja, tidak mungkin diceraikan Gereja. Gereja tidak dapat dan tidak mau menghalangi perceraian sipil, yang dalam keadaan tertentu tidak terelakkan karena akibat-akibat sipil diperlukan. Prosedur dalam perceraian Katholik melalui proses yang sangat lama dan panjang sampai 3 atau 4 tahun.

Dalam Islam, pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

3. Prosesi perkawinan

Dalam prosesi perkawinan katolik terdapat berbagai acara yaitu: upacara penyambutan, perarakan, ritus pembuka, liturgi perkawinan dan liturgi ekaristi.

Sedangkan dalam Islam dikenal dengan istilah Walimah, yang artinya mengadakan perhelatan atau pesta yang khusus karena ada perkawinan. Syareat Islam mengajarkan agar sesuai dilaksanakannya akad nikah hendaknya segera dibuat walimah atau perayaan untuk merayakan peristiwa yang teramat penting bagi kehidupan seseorang, yaitu peristiwa perkawinan dengan mengingat akan kadar kemampuannya masing-masing. Sedangkan bagi seseorang yang mendapat undangan untuk menghadiri walimah atas saudaranya maka wajib baginya untuk mendatangnya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis:

“Manakala seorang di antara kalian diundang kepesta walimah, hendaklah mendatangnya”. (HR. Muttafaq’ alaihi dari Ibnu’ Umar r.a.).

Adapun tata cara pernikahan dalam Islam, yaitu:

1. Khitbah, seorang muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaklah ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain.

"Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air kemudian ia mengirim tentara-tentaranya. Maka yang paling dekat di antara mereka dengan iblis adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkannya. Datang salah seorang dari mereka seraya berkata: Aku telah melakukan ini dan itu. Maka Iblis menjawab: "Engkau belum melakukan apa-apa". Lalu datang yang lain seraya berkata: "Tidaklah aku meninggalkan dia (manusia yang digodanya) hingga aku berhasil memisahkan dia dengan istrinya". Maka Iblis pun mendekatkan anak buahnya tersebut dengan dirinya dan memujinya dengan berkata: "Ya, engkaulah". (Hadits riwayat Muslim dalam Shahihnya, Kitab Shifatul Qiyamah wal Jannah wan Naar, Bab Tahrisyu Asy Syaithan).

Dalam ajaran Katholik, umat Katholik sangat meyakini adanya Sakramen Perkawinan, tetapi satu hal mengapa para Pastur atau yang menjalankan Sakramen itu tidak boleh menikah atau selibat. Kehidupan Perkawinan manusia sudah ada sejak zaman Nabi Adam as. dan tetap akan ada pada masa yang akan datang, Karena Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya :

Abdul, Zainal. 2005. *Kristenisasi Dunia Tanggapan Terhadap Surat Apostolik Paus Yohanes Paulus II*, Jakarta: Pustaka Da'i.

Ahmadi, Abu. 1991. *Perbandingan Agama*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Al Barary, Pius A Pantanto, M. Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*,
Surabaya: Arkola.

Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press.

Alkitab. 1996. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari UUD Perkawinan no. 1/1974*, Jakarta: Dian Rakyat.

Brosur Komisi Keluarga Keuskupan Surabaya

Dister Syukur, Nico. 2004. *Teologi Sistematika 2*, Yogyakarta: Kanisius.

Haekuen SJ, Adolf. 1992. *Ensiklopedi Gereja III*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Karya.

Hakim, Agus. 1996. *Perbandingan Agama*, Bandung: CV Diponegoro.

Hasil wawancara dengan Ibu Joyce (Pengurus Komisi Keluarga Keuskupan) pada tanggal 12-05-2010.

<http://katolitas.org/2008/08/14/indah-dan-dalamnya-makna-sakramen-perkawinan-katolik/>

